BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor :132 /PM.00.02/K.ST-08/11/2023 Parigi, 6 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-

Parigi

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

2. Substansi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pendistribusian Logistik pada tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong diantaranya;

1. Fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik belum dilengkapi dengan Closed Circuit Television (CCTV) didalam dan diluar tempat/Gudang;
2. Alat pemadam kebakaran yang berada di Fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik sudah kadaluarsa/tidak berfungsi;
3. Fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik belum dilengkapi dengan bahan pengusir Hama/Serangga tikus yang berdampak pada kerusakan logistik.

Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 diatas, olehnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Terhadap Fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik agar dilengkapi dengan Closed Circuit Television (CCTV) diddalam dan diluar tempat/Gudang penyimpanan yang jumlah menyesuaikan dengan kebutuhan;
3. Terhadap Fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik agar dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi/aktif;
4. Terhadap Fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik agar dilengkapi dengan bahan pengusir Hama/Serangga tikus yang menyebabkan rusaknya Logistik.

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plh. Ketua

Ttd.

Herman Saputra

Tembusan
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*